



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA  
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka untuk pengelolaan aset desa di Kabupaten Banyumas perlu adanya pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa agar pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pengawasan internal dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 86);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi melalui sosialisasi, penyuluhan dan/atau pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas; dan
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan aset desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/189/Tahun 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **17 FEB 2024**  
Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

| NO. | JABATAN     | PARAF                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pj. Bupati  |  |
| 2   | Aspekera    |  |
| 3   | Kabag hukum |  |
| 4   | Kadinsos    |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG TIM FASILITASI PENGELOLAAN  
ASET DESA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA  
KABUPATEN BANYUMAS

| NO  | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                         | (3)                    | (4)        |
| 1.  | Bupati Banyumas                                                                             | Pengarah I             |            |
| 2.  | Kepala Kepolisian Resort Banyumas                                                           | Pengarah III           |            |
| 3.  | Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto                                                          | Pengarah IV            |            |
| 4.  | Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas                                                            | Pengarah V             |            |
| 5.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                        | Pengarah VI            |            |
| 6.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas         | Ketua                  |            |
| 7.  | Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas                 | Sekretaris             |            |
| 8.  | Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas                                                         | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                |            |
| 10. | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas                                    | Anggota                |            |
| 11. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas                            | Anggota                |            |
| 12. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas                                              | Anggota                |            |

| (1) | (2)                                                                                                                                                                   | (3)        | (4)                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 14. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas                                                                            | Anggota    |                          |
| 15. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas                                                                                                                     | Anggota    |                          |
| 16. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas                                                                                                         | Anggota    |                          |
| 17. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas                                                                                                                      | Anggota    |                          |
| 18. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                                                                                 | Anggota    |                          |
| 19. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                                                                                             | Anggota    |                          |
| 20. | Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas                                                        | Anggota    |                          |
| 21. | Camat setempat sesuai dengan Desa yang difasilitasi                                                                                                                   | Anggota    |                          |
| 22. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas                                  | Tim Teknis |                          |
| 23. | 1 (satu) orang Analisis Desa dan Kelurahan pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas | Tim Teknis | Firman Agum Gunawan, S.M |

| NO. | JABATAN     | PARAF                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pj Sekda    |  |
| 2.  | Aspekman    |  |
| 3.  | Kabag hukum |  |
| 4.  | Kadinsos    |  |

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO